



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kambi Alias Jamri Bin Rampe
2. Tempat lahir : Dadeko
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Alasan Kelurahan Malenggang
Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Kambi Alias Jamri Bin Rampe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMBI Als JAMRI Bin RAMPE** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian disertai dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP sesuai surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMBI Als JAMRI Bin RAMPE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa pengkapan dan atau penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Revo warna abu – abu bitu dengan Nomor Polisi DD 3110 PH ,nomor rangka/mesin MH1JBC214 BK620552 / JBC2E-1604654

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASMARUDDIN Als MANOHARA Bin BAHARUDDIN)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KAMBI Als JAMRI Bin RAMPE** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 wita atau setidak- tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Depan Rumah di Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, *yaitu mengambil 1 (satu) Unit Motor Revo warna Abu – Abu, milik Saksi ASMARUDDIN Als MANOHARA Bin BAHARUDDIN* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa berjalan jalan disekitar pasar sentral masamba Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara dan melihat 1 unit sepeda motor revo warna abu – abu yang sedang terparkir di halaman rumah kemudian terdakwa menghampiri motor dan langsung mendorong motor tersebut sesampainya di belakang RS.Umum Andi Djemma Masamba terdakwa dihampiri oleh saksi Abdillah ,saksi Akram Djunaid dan saksi Yogi oleh karena para saksi curiga kemudian para saksi menyayakan status kepemilikan motor yang di dorong oleh terdakwa setelah itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan motor yang terdakwa dorong tersebut selanjutnya saksi Abdillah bersama saksi lainnya membawa terdakwa dan sepeda motor tersebut ke Polres Luwu Utara .
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KAMBI Als JAMRI Bin RAMPE** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Depan Rumah di Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. yaitu mengambil 1 (satu) Unit Motor Revo warna Abu – Abu, milik Saksi ASMARUDDIN Als MANOHARA Bin BAHARUDDIN* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa berjalan jalan disekitar pasar sentral masamba Kel.Baliase Kec.Masamba Kab.Luwu Utara dan melihat 1 unit sepeda motor revo warna abu – abu yang sedang terparkir di halaman rumah kemudian terdakwa menghampiri motor dan langsung mendorong motor tersebut sesampainya di belakang RS.Umum Andi Djemma Masamba terdakwa dihampiri oleh saksi Abdillah ,saksi Akram Djunaid dan saksi Yogi oleh karena para saksi curiga kemudian para saksi menayakan status kepemilikan motor yang di dorong oleh terdakwa setelah itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan motor yang terdakwa dorong tersebut selanjutnya saksi Abdillah bersama saksi lainnya membawa terdakwa dan sepeda motor tersebut ke Polres Luwu Utara .
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Kepolisian adalah benar dan Saksi menanda tangani setelah membaca BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena masalah Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi yang hilang merk Honda Revo warna Abu – Abu dengan nomor rangka / mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Halaman Depan Rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi datang dan bermalam di rumah Lel. Dadang dan Saksi parkir di jalan lorong depan rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Msamba Kab. Luwu Utara, namun saat Saksi sudah mau pulang sekitar 05.30 Wita Sepeda motor Saksi sudah hilang ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa mengambil motor Saksi karena Saksi melihat dari CCTV yang terpasang di mesjid, saat itu sepeda motor yang Saksi parkir dan hilang di jalan lorong depan rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Msamba Kab. Luwu, berhadapan langsung dengan mesjid;
- Bahwa Terdakwa berjalan jalan disekitar pasar sentral masamba Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan melihat 1 unit sepeda motor merk honda revo warna abu – abu yang sedang terparkir di halaman rumah Lel. Dadang kemudian Terdakwa menghampiri motor dan langsung mendorong motor tersebut di belakang RS. Umum Andi Djemma Masamba;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa dan membenarkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi persis yang terekam di CCTV Mesjid Kel. Baliase Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Fb sekitar jam 08.00 Wita kalau Terdakwa dan sepeda motor 1 unit sepeda motor merk honda revo warna abu – abu milik Saksi sudah ada di kantor polisi;
- Bahwa status sepeda motor Saksi sudah ada yang sebelumnya ada di kantor polisi sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa, mengambil sepeda motor milik Saksi, untuk Terdakwa jual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar ;

2. Abdullah Als Datto Bin H. Amiruddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Kepolisian dan keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Kepolisian adalah benar dan Saksi menanda tangani setelah membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi mendapati Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa pada saat itu Saksi bersama dengan sdr. Arkam, sdr. Yogi dan Sdr.Tutung;
- Bahwa Saksi berteman bertemu dengan Terdakwa pada saat sedang mendorong sepeda motor yakni pada rabu tanggal 25 maret 2020 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di ANDI ATTAS belakang RS.Umum Andi Djema Masamba;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa pada saat itu yakni 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo warna Abu – Abu dengan nomor polisi DD 3110 PH ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo warna abu-abu biru dengan Nomor Polisi DD 3110 PH yang didorong oleh Terdakwa namun dari pengakuan Terdakwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan milik kakaknya dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor tersebut hilang atau jatuh;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut akan dibawa ke Ds.Salulemo, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 01.30 wita, Saksi sedang berada di rumahnya sdr. Rian yang berada di belakang RS Umum Andi Djemma Masamba sedang makan nasi kuning, kemudian sdr. Yogi menyampaikan kepada Saksi ada orang sedang mendorong motor kemudian mengajak Saksi untuk mengecek orang tersebut, kemudian saksi mendatangi orang tersebut yang pada saat itu sudah diamankan oleh teman Saksi. Setelah Saksi bertemu dengan orang tersebut mengaku bernama KAMBI (Terdakwa), setelah itu saksi berteman menanyakan sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan sepeda motor tersebut milik kakaknya yang sebelumnya diambil di dekat pasar sentral Masamba di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan akan dibawa ke Ds. Salulemo Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, namun pada saat Saksi berteman menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK atau alat bukti kepemilikan lainnya, setelah itu Saksi berteman meminta identitas atau KTP Terdakwa dan setelah Saksi melihat KTP tersebut Terdakwa ternyata beralamat atau tinggal di wilayah Kab. Luwu, sehingga Saksi berteman curiga kemudian Saksi berteman membawa Terdakwa bersama sepeda motor tersebut ke Polres Luwu Utara dan menyerahkan kepada anggota yang sedang jaga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan Kepolisian adalah benar dan Saksi menanda tangani setelah membaca BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo milik orang lain pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di Halaman Depan Rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa berjalan jalan disekitar pasar sentral masamba Kel. Baliase Kec.Masamba Kab. Luwu Utara, yang pemiliknya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa berjalan jalan disekitar pasar sentral masamba Kel.Baliase Kec. Masamba Kab.Luwu Utara dan melihat 1 unit sepeda motor revo warna abu - abu yang sedang terparkir di halaman rumah kemudian Terdakwa menghampiri motor dan langsung mendorong motor tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut pintunya tertutup dan tidak ada pagarnya rumahnya dilorong serta lampu penerangan gelap lalu terdakwa langsung masuk berjalan sambil mendorong sepeda Motor Revo ;
- Bahwa ciri-ciri 1 unit sepeda Motor Revo tersebut warna abu – abu ;
- Bahwa Terdakwa gagal mengambil Motor Revo tersebut, karena sesampainya Terdakwa di belakang RS. Umum Andi Djemma Masamba terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang security RS. Umum Andi Djemma curiga kemudian ia menayakan status kepemilikan motor yang di dorong oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan motor yang Terdakwa dorong tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor merk Revo, Terdakwa pernah mengambil sepeda motor merk Scopy Terdakwa jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Yamaha RX-King Terdakwa jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa, mengambil Motor Revo milik korban, untuk Terdakwa jual;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan minuman keras (ballo) bersama dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna abu-abu dengan nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 ;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi **Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin** datang dan bermalam di rumah Lel. Dadang dan Saksi **Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin** memarkir sepeda motornya merk Honda Revo warna abu-abu, nomor polisi DD 3110 PH, nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 di jalan lorong depan rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa berjalan jalan disekitar pasar sentral masamba Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan melihat 1 unit sepeda motor revo warna abu – abu nomor polisi DD 3110 PH, nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 milik Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin yang sedang terparkir di halaman rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa menghampiri motor dan langsung mendorong motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, pada saat saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin, sdr. Yogi berada di rumah sdr. Rian yang berada dibelakang RS Umum Andi Djemma Masamba, sdr. Yogi menyampaikan kepada saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin ada orang sedang mendorong motor kemudian sdr. Yogi mengajak saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin untuk mengecek orang tersebut, kemudian saksi mendatangi orang tersebut dan mengaku bernama KAMBI (Terdakwa), setelah itu saksi berteman menanyakan sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa tersebut dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan sepeda motor tersebut milik kakaknya yang sebelumnya diambil di dekat pasar sentral Masamba di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan akan dibawa ke Ds. Salulemo Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, namun pada saat saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK atau alat bukti kepemilikan lainnya, setelah itu saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman meminta identitas atau KTP Terdakwa dan setelah saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin melihat KTP tersebut Terdakwa ternyata beralamat atau tinggal di wilayah Kab. Luwu, sehingga saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman curiga kemudian saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman membawa Terdakwa bersama sepeda motor tersebut ke Polres Luwu Utara dan menyerahkan kepada anggota yang sedang jaga;

- Bahwa Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin menyadari sepeda motornya hilang pada saat sudah mau pulang sekitar 05.30 Wita, dan mengetahui Terdakwa mengambil motor Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin karena Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin melihat dari CCTV yang terpasang di mesjid;
- Bahwa saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor merk Revo, Terdakwa pernah mengambil sepeda motor merk Scopy Terdakwa jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Yamaha RX-King Terdakwa jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Motor Revo milik saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin, untuk Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman keras (ballo) bersama dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Kambi Alias Jamri Bin Rampe** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb



haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa berjalan jalan disekitar pasar sentral masamba Kel. Baliase Kec.Masamba Kab. Luwu Utara dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu – abu nomor polisi DD 3110 PH, nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 milik Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin yang sedang terparkir di halaman rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa menghampiri motor dan langsung mendorong motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita, pada saat saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin, sdr. Yogi berada di rumah sdr. Rian yang berada dibelakang RS Umum Andi Djemma Masamba, sdr. Yogi menyampaikan kepada saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin ada orang sedang mendorong motor kemudian sdr. Yogi mengajak saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin untuk mengecek orang tersebut, kemudian saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin mendatangi orang tersebut dan mengaku bernama KAMBI (Terdakwa), setelah itu saksi berteman



menanyakan sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dan sepeda motor tersebut milik kakaknya yang sebelumnya diambil di dekat pasar sentral Masamba di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan akan dibawa ke Ds. Salulemo Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, namun pada saat saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK atau alat bukti kepemilikan lainnya, setelah itu saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman meminta identitas atau KTP Terdakwa dan setelah saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin melihat KTP tersebut Terdakwa ternyata beralamat atau tinggal di wilayah Kab. Luwu, sehingga saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman curiga kemudian saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman membawa Terdakwa bersama sepeda motor tersebut ke Polres Luwu Utara dan menyerahkan kepada anggota yang sedang jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu – abu nomor polisi DD 3110 PH, nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 milik Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin yang sedang terparkir di halaman rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara kedalam penguasaannya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sampai dibelakang RS Umum Andi Djemma Masamba yang pada akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi Abdillah Als Datto Bin H. Amiruddin berteman, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu – abu nomor polisi DD 3110 PH, nomor



rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 milik Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin yang sedang terparkir di halaman rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tanpa sepengetahuan dan dengan ijin Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin selaku pemilik atau orang yang berhak atas sepeda motor tersebut, serta Terdakwa dipersidangan menerangkan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian maka “Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa mengambil secara melawan hukum 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna abu – abu nomor polisi DD 3110 PH, nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 milik Saksi Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin yang sedang terparkir di halaman rumah Lel. Dadang di Kel. Baliase Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sekitar pukul 01.00 Wita, dengan demikian maka unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan bahwa sebelum mengambil sepeda motor merk Revo milik saksi **Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin**, Terdakwa pernah mengambil sepeda motor merk Scopy Terdakwa jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Yamaha RX-King Terdakwa jual Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna abu-abu dengan nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 yang telah disita dari Terdakwa adalah milik saksi **Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kambi Alias Jamri Bin Rampe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna abu-abu dengan nomor rangka/mesin : MH1JBC214BK620552 / JBC2E-1604654 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Asmaruddin Alias Manohara Bin Baharuddin**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adrian Kristyanto Adi, S.H., Yurizal Hakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD AMIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

M. Syarif S., S.H., M.H..

Yurizal Hakim, S.H..

Panitera Pengganti,

AHMAD AMIN, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16